



PUTUSAN

No. : 82/ PID/ B/ 2010/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **JUPRI JUANDA Bin MELDI** ; -----
Tempat/tgl.lahir : Pagar Dewa / 10 Oktober 1987 ; -----
U m u r : 23 tahun ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Tempat tinggal : Kampung Bakem Rk.01 Rt.01 Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat ; -----
Pekerjaan : Buruh Tani ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tertanggal 4 Pebruari 2010, No. Pol : SP.Han/04/II/2010/Reskrim, sejak tanggal 04 Pebruari 2010 s/d 23 Pebruari 2010 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 09 Pebruari 2010, No. PPT-35/MGL/02/2010, sejak tanggal 24 Pebruari 2010 s/d tanggal 04 April 2010 ; -----
3. Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2010, No.Print-95/N.8.15/Epp.1/03/2010, sejak tanggal 30 Maret 2010 s/d tanggal 18 April 2010 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 06 April 2010, No.140/Pen.Pid/B/2010/Pn. Mgl, sejak tanggal 06 April 2010 s/d tanggal 05 Mei 2010 ; -
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 1 Mei 2010, No. 140/ Pen.Pid/B/2010/Pn. Mgl, sejak tanggal 06 Mei 2010 s/d 04 Juli 2010 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;---

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 16 Juni 2010 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **JUPRI JUANDA Bin MELDI** bersalah melakukan tindak pidana **“Telah dengan sengaja melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, masih memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan : -----

Pertama

Bahwa ia terdakwa **JUPRI JUANDA Bin MELDI** pada hari Rabu tanggal 3 bulan Pebruari 2010 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Poros Kampung Pagar Dewa Sukamulya Rk.01 Rt.01 Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala ***“telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE yang berumur 17 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1812072612090037 tanggal 26 Desember 2009 atau setidak – tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan lalu terdakwa melihat dari kejauhan Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE yang sedang dibonceng oleh Saksi EKA NOVIANA Binti SUROTO dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah terdakwa ;-----

- Bahwa, lalu timbul gairah nafsu terdakwa karena melihat kecantikan Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE sehingga ketika Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE lewat di depan terdakwa dalam jarak 1 (satu) meter kemudian terdakwa menghampiri Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE dan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri meremas buah dada kiri Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa yang meremas buah dada kiri Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE telah membuat Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE menangis dan merasa sakit pada buah dada kirinya;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

ATAU

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JUPRI JUANDA Bin MELDI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas “ *telah kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul yaitu terhadap Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa sedang berada di pinggir jalan lalu terdakwa melihat dari kejauhan Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE yang sedang dibonceng oleh Saksi EKA NOVIANA Binti SUROTO dengan menggunakan sepeda motor menuju ke arah terdakwa ;-----

- Bahwa, lalu timbul gairah nafsu terdakwa karena melihat kecantikan Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE sehingga ketika Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE lewat di depan terdakwa dalam jarak 1 (satu) meter kemudian terdakwa menghampiri Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE dan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri meremas buah dada kiri Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa yang meremas buah dada kiri Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE telah membuat Saksi Korban KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE menangis dan merasa sakit pada buah kirinya;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi serta akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Korban : KADEK MURYATI Binti KETUT KARSE. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi Korban tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa, pada tanggal 3 Pebruari 2010 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Poros Kamp. Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse;-----
 - Bahwa, kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah dengan cara meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse ;-----
 - Bahwa, pada saat Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse pulang sekolah dengan Saksi Eka Noviana binti Suroto, Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse lewat didepan terdakwa ;-----
 - Bahwa, saat Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse lewat didepan terdakwa, terdakwa segera mendekati Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse lalu dengan tangan kirinya, terdakwa langsung meremas payudara sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse marah kepada terdakwa dan sesampainya di rumah, Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse langsung melaporkan perbuatan terdakwa kepada Ayahnya ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse mengalami nyeri pada payudara sebelah kirinya dan merasa malu karena perbuatan terdakwa diketahui beberapa orang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. SAKSI : EKA NOVIANA Binti SUROTO), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2010 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Jalan Poros Kamp. Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse ;-----
- Bahwa, benar saksi sedang membonceng Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse setelah pulang dari sekolah ;-----
- Bahwa, benar saksi bersama Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse, keduanya akan pulang ke rumah dan arah pulang ke rumah melewati Jalan Poros Kamp. Pagar Dewa tersebut ;-----
- Bahwa, saat melewati Jalan Poros Kamp. Pagar Dewa, jalan sedang diperbaiki sehingga motor berjalan secara melambat ;-----
- Bahwa, saksi melihat terdakwa sedang memperbaiki jalan ;-----
- Bahwa, saat saksi bersama Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse lewat didepan terdakwa, tiba – tiba terdakwa datang mendekat Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri segera meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa, Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse menjadi marah kepada terdakwa lalu segera pulang dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada ayah saksi korban Kadek Muryati binti Ketut Karse ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti apapun di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2010 sekitar pukul 12.30 Wib beralamat di Jalan Poros Kamp. Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur yaitu Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse ;-----
- Bahwa, saat terdakwa sedang memperbaiki jalan di Jalan Poros Kamp. Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa melihat Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse bersama Saksi Eka Noviana binti Suroto yang baru saja pulang dari sekolah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi Eka Noviana binti Suroto membonceng Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse dengan menggunakan sepeda motor ;-----
- Bahwa, saat itu keadaan Jalan Poros Kamp. Pagar Dewa yang akan dilewati saksi korban Kadek Muryati bin Ketut Karse dan Saksi Eka Noviana binti Suroto sedang diperbaiki karena sedang rusak ;-----
- Bahwa, karena jalan sedang rusak, sepeda motor yang dikendarai saksi Eka Noviana binti Suroto berjalan melambat dan terdakwa yang saat itu ada di bagian kiri jalan, ketika Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse dan Saksi Eka Noviana binti Suroto lewat, terdakwa mendekati Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse dan dengan menggunakan tangan kirinya, Terdakwa lalu meremas payudara kiri Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa, meskipun Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse menangis dan marah pada terdakwa dan akan melaporkan perbuatan terdakwa kepada ayah Saksi Korban, terdakwa tidak memperdulikannya ;-----
- Bahwa, karena tertarik dengan kecantikan Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse, terdakwa tanpa takut meremas payudara kiri Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse dan atas perbuatannya, terdakwa merasa sangat puas ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2010 sekitar pukul 12.30 Wib beralamat di Jalan Poros Kamp. Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur yaitu Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse ;-----
- Bahwa, kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah dengan cara meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse ;-----
- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan pada saat Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse dan Saksi Eka Noviana binti Suroto yang baru pulang sekolah sambil berboncengan melewati Jalan Poros Kamp. Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat yang sedang diperbaiki ;-----
- Bahwa, benar saat itu terdakwa sedang memperbaiki jalan Poros yang rusak ;-----
- Bahwa, benar keadaan jalan yang rusak membuat beberapa kendaraan harus berjalan lambat termasuk sepeda motor yang dikendarai Saksi Eka Noviana binti Suroto dan ketika motor Saksi Eka Noviana binti Suroto lewat di depan terdakwa, terdakwa segera mendekati Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse dan dengan menggunakan tangan kirinya, terdakwa meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse sebanyak 1 (Satu) kali ;-----
- Bahwa, perbuatan terdakwa membuat Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse menjadi marah dan malu sedangkan terdakwa merasa puas karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara kiri Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut
Karse ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :-----

PERTAMA : Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU:

KEDUA : Pasal 289 KUHP

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran dan antara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu diantara kedua dakwaan yang lebih mendekati perbuatan terdakwa tersebut yaitu Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur – unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan kekerasan ;
4. Anak dibawah umur ;
5. Melakukan perbuatan Cabul ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;-----

UNSUR ke-1 : BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ manusia “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “manusia” yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Terdakwa** ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **JUPRI JUANDA Bin MELDI**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**Barang Siapa**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----



UNSUR ke 2 : DENGAN SENGAJA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya.
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku.
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan unsur Sengaja yang pertama yaitu kesengajaan dengan maksud, bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2010 sekitar pukul 12.30 Wib beralamat di Jalan Poros Kamp. Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Kadek Muryati bin Ketut Karse yang masih berumur 17 tahun. Bahwa oleh karena tergiur dengan kecantikan Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse, ketika Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse lewat yang sedang dibonceng oleh Saksi Eka Noviana binti Suroto dengan menggunakan sepeda motor lewat didepan terdakwa, timbul niat dalam diri terdakwa secara sengaja untuk meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse dengan menggunakan tangan kiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan Sengaja**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

UnsurKe-3 : Melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat akibat kekerasan fisik yang dilakukan pelaku terhadap Korban atau suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri akibat kekerasan psikis yang diderita oleh Korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri telah meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban mengalami nyeri pada payudara sebelah kirinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Melakukan Kekerasan**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;-----

UnsurKe-4 : Anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa, bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1812072612090037 tertanggal 26 Desember 2009 bahwa Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse lahir pada tanggal 16 Oktober 1992 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana, Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 17 tahun 3 bulan 18 hari sehingga sesuai Pasal 1 angka 1 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usia Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse belum berusia 18 tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Anak**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum ;-----

UnsurKe-5 : Melakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan perbuatan cabul” adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesucilaan atau kesopanan yang tujuannya hanya untuk memuaskan nafsu birahi pelaku pada korban, contohnya dengan mencium, meraba atau menyentuh anggota tubuh korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, Terdakwa secara sadar dengan menggunakan tangan kiri telah meremas payudara sebelah kiri Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa merasa sangat puas dengan perbuatannya yaitu meremas payudara Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana " Telah dengan sengaja melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul " ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan besarnya hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;-----

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah membuat malu terhadap Saksi Korban Kadek Muryati binti Ketut Karse ;-----
2. Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban yang masih dibawah umur ;-----
3. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan aib bagi keluarga korban.-----

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan ;-----
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;-----
3. Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JUPRI JUANDA Bin MELDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana " **Telah dengan sengaja melakukan kekerasan kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama : **3 (Tiga) Tahun** penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), Subsida 1 (satu) bulan kurungan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan; -----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu) rupiah ; -----

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, Tanggal 16 JUNI 2010**, oleh kami : **ELLY NOER YASMIEN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD ALI ASKANDAR, SH** dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu: **FITRI INDRIATY, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri **SIMA SIMSON SILALAHI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. ALI ASKANDAR, SH

ELLY NOER YASMIEN, SH

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

FITRI INDRIATY, S.H